

Unofficial Translation

D. 230/PO/VII/2006/05

The Department of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia presents its compliments to the Secretariat of the Association of South East Asian Nations and has the honour to inform the latter that the constitutional requirements for the entry into force of the Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation signed in Kuala Lumpur on 10 December 2005, have been fulfilled by the Government of the Republic of Indonesia.

In accordance with Article 11 para 1, the Agreement shall enter into force upon the expiry of thirty (30) days from the date on which all the Parties have notified the Secretary General of ASEAN in writing that they have completed their internal procedures necessary for its entry into force. Accordingly, the Department herewith enclosed the Instrument of Ratification of the said Agreement to be deposited to the Secretary-General of ASEAN.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Secretariat of the Association of South East Asian Nations the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 10 July 2006

Secretariat of the Association of South East Asian Nations
J a k a r t a





DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. 230/PO/VII/2006/05

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan dengan hormat memberitahukan kepada Sekretariat bahwa ketentuan konstitusional untuk pemberlakuan Perjanjian antara Pemerintah negara-negara Anggota ASEAN dan Pemerintah Negara Federasi Rusia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Desember 2005 telah dipenuhi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 11 paragraf 1, Perjanjian akan berlaku 30 hari setelah semua pihak memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dalam bentuk tertulis bahwa mereka telah melengkapi prosedur internal dalam pemberlakuan perjanjian tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Departemen Luar Negeri melampirkan Instrument Ratifikasi dari Perjanjian tersebut kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyatakan kepada Sekretariat Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara penghargaan yang tertinggi.

Jakarta, 10 Juli 2006

Sekretariat Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
J a k a r t a



Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia

No.02/IR/VI/06

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the "Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation" done at Kuala Lumpur on 10 December 2005;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 11 of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, have decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Agreement and undertake to perform and carry out all the stipulations therein contained;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta this seventh day of July in the year two thousand and six.



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

No.02/IR/VI/06

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan" yang dibuat di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Desember 2005;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 11 Persetujuan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi meterai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *tujuh* bulan *Juli* tahun dua ribu enam.



N. Hassan Wirajuda

Dr. N. HASSAN WIRAJUDA